



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)**  
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING  
INDONESIA Kantorkuu coworking & office space, Citywalk  
Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

## **MAKELAR DALAM LAYANAN URUN DANA**

Dalam praktik perdagangan sekarang ini, transaksi bisnis sudah banyak dilakukan melalui perantara atau lebih dikenal sebagai makelar. Makelar pada prinsipnya adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 64 KUHD. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang praktik makelar sendiri dapat kita jumpai dalam Pasal 62 s/d Pasal 73 KUHD. Mengacu pada Pasal 64 KUHD, pekerjaan makelar terdiri dari pengadaan pembelian dan penjualan untuk orang lain atas barang-barang dagangan, seperti surat dagang, kapal, tanah, rumah. Dapat disimpulkan bahwa fungsi makelar bertitik tolak pada transaksi suatu produk, baik itu berdasarkan mandat yang diberi pemberi kuasa dan/atau mengadakan perjanjian atas pesanan dan biaya pemberi kuasa.

Konsep ini pada dasarnya tidak hanya berlaku terhadap barang-barang fisik, tetapi juga surat berharga (saham dan obligasi) yang diperdagangkan pada Pasar Modal. Karena, sejatinya pasar modal memiliki konsep yang serupa dengan pasar konvensional yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli, namun perbedaannya terletak pada komoditas yang diperdagangkan. Ciri lain yang membedakan adalah penggunaan istilah perantara dalam kehidupan sehari-hari. Jika umumnya perantara disebut Makelar, istilah yang digunakan dalam pasar modal adalah pialang atau perantara pedagang efek. Menurut Pasal 1 ayat (18) UU Pasar Modal, pialang adalah pihak yang melakukan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain, begitu juga definisi pialang secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perantara di dalam kegiatan jual beli atau juga disebut dengan makelar. Singkatnya, seorang pialang bertugas sebagai penghubung investor untuk transaksi jual-beli saham, obligasi, dan instrumen keuangan lain di pasar modal.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)**  
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING  
INDONESIA Kantorkuu coworking & office space, Citywalk  
Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

Istilah pialang dalam industri pasar modal Indonesia memiliki dua makna, yaitu Perantara dalam jual-beli efek dan Pedagang efek. Dapat dikatakan bahwa peran pialang dalam pasar modal adalah mempertemukan antara penjual dan pembeli efek di dalam bursa. Selain itu, pialang juga merupakan sarana alternatif yang dibutuhkan investor manakala membutuhkan rekomendasi efek yang akan dijual dan efek mana harus yang dibeli. Bahkan, pialang juga bisa bertugas dalam menginvestasikan dana investor pada instrumen-instrumen keuangan yang menurut perhitungannya bisa menghasilkan keuntungan.

Meskipun banyak manfaat yang dihasilkan, namun tetap perantara pedagang efek memiliki kelemahan dalam melakukan order yang mengakibatkan tidak efektifnya perdagangan di bursa, lebih-lebih mungkin saja pialang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sebagai contoh, tindakan PT Nayaka Danatama yang mengubah nilai saham saat transaksi penutupan perdagangan. PT Nayaka Danatama pada saat melakukan penawaran memasang harga Rp 6000/lembar saham, tetapi menjelang penutupan perdagangan PT tersebut melepas saham dengan harga Rp 3000/lembar saham, dan saham tersebut dibeli sendiri oleh pihak perusahaan. Implikasi yuridis yang ditimbulkan dari tindakan tersebut adalah pelanggaran kode etik dalam perdagangan, penurunan perdagangan di pasar modal, dan ketidakadilan di bursa.

Sejauh ini, Indonesia tengah mengembangkan upaya pencegahan untuk menindak kejahatan makelar. Hal ini dapat kita lihat pada industri layanan urun dana, dimana ALUDI sebagai asosiasi penyelenggara yang membawahi *securities crowdfunding* (SCF) Indonesia, turut melakukan penelaahan terhadap aspek kemampuan, kelayakan, dan kepatuhan hukum perusahaan penyelenggara melalui pelaksanaan fit and proper test (FPT). Ada kekhawatiran bahwa Penyelenggara menggunakan jasa makelar untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan platform yang disyaratkan pada Pasal 13 POJK 57/2020, seperti bukti kesiapan Sistem



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)**  
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING  
INDONESIA Kantorkuu coworking & office space, Citywalk  
Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

Elektronik dan data kegiatan operasional Penyelenggara, standar prosedur operasional mengenai pelayanan dan pelaksanaan perdagangan Efek, dan lain sebagainya. Akibat yang ditimbulkan apabila penyelenggara menggunakan jasa makelar adalah segala urusan dan hubungan hukum Penyelenggara akan diserahkan kepada makelar, dan pada akhirnya mereka tidak memahami secara utuh praktik SCF. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kekhawatiran tersebut, dilakukan lah FPT untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan terhadap seluruh jajaran direksi dan minimal 1 (satu) orang komisaris. Harapannya adalah dengan FPT ini membuat mereka mau tidak mau belajar lagi dan membaca peraturan terkait SCF.

Tidak hanya itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kepastian usaha perusahaan dalam melakukan transaksi dan interaksi antar *stakeholder* dalam Sistem Elektronik SCF, sehingga pemodal dan penerbit mendapat perlindungan hukum yang memadai dari pelanggaran hukum seperti contoh Makelar di atas. Oleh karena itu, dengan meningkatkan intensitas pemodal dan dinamika penawaran umum, ada kebutuhan untuk terus mengembangkan sistem untuk meminimalisir risiko investasi. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa aman dari praktik perdagangan yang merugikan tersebut dan percaya atas pengelolaan dana yang telah mereka investasikan.

**Oleh: Marthin James Simbolon**

**Sumber:**

Safir, Martha Eri. *Hukum Dagang: Dalam Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. Ed. Revisi. (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017).

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)**  
**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING**  
**INDONESIA** Kantorkuu coworking & office space, Citywalk  
Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [*Wetboek van Koophandel*]. Diterjemahkan  
oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2002